



Dinamika Penentuan Dui Papepre' dalam Perkawinan Adat Suku Bugis di Kalimantan Selatan: Dampak Terhadap Kehormatan Keluarga

Yusna Zaidah¹, Mas'ud²

^{1,2} Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, UIN Antasari, Banjarmasin

e-mail: yusnazaidahfs@gmail.com¹, masudfasya56@gmail.com²

Received 29-12-2023 | Received in revised form 23-01-2024 | Accepted 10-02-2024

Abstract

This research delineates the practice of determining dui papepre' in Bugis customary marriages in Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan. Dui papepre' is a financial contribution required from the prospective husband for the wedding ceremony, with a relatively high amount. The determination is made by the family of the prospective wife, based on considerations such as the prices of basic commodities, family social status, and the education level of the prospective wife. Its impacts involve marriage postponements, cancellations, and additional burdens for married couples. Nevertheless, this practice also reflects the preservation of family status and honor, especially for the female party, in accordance with prevailing customary traditions. This study explores the social and cultural implications of dui papepre' determination and provides insights into the dynamics of marital relationships in Bugis communities in South Kalimantan.

Keywords : Determination, Dui Papepre', Marriage, Bugis Tribe, South Kalimantan

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan praktik penentuan dui papepre' dalam perkawinan adat Suku Bugis di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dui papepre' merupakan kontribusi finansial yang harus disiapkan oleh calon suami untuk penyelenggaraan pesta perkawinan, dengan nominal yang relatif tinggi. Penentuan ini dilakukan oleh pihak keluarga calon isteri, berdasarkan pertimbangan harga bahan pokok, status sosial keluarga, dan pendidikan calon isteri. Dampaknya melibatkan penundaan perkawinan, pembatalan, serta beban tambahan bagi pasangan yang telah menikah. Meski demikian, praktik ini juga mencerminkan pemeliharaan status dan kehormatan keluarga, terutama bagi pihak perempuan, sesuai dengan tradisi adat yang berlaku. Studi ini mengeksplorasi implikasi sosial dan budaya dari penentuan dui papepre' dan memberikan wawasan terhadap dinamika hubungan perkawinan dalam masyarakat Suku Bugis di Kalimantan Selatan.

Kata kunci : Penentuan, Dui Papepre', Perkawinan, Suku Bugis, Kalimantan Selatan

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Mahar mempunyai arti penting dalam konteks pernikahan dalam Islam. Fungsinya sebagai simbol komitmen dalam mendirikan rumah tangga dan menjadi milik istri, yang diamanahkan oleh suami dalam akad nikah. Catatan sejarah perkawinan Islam mengungkapkan bahwa konsep mahar sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw. Sepanjang sejarah Islam, mahar mempunyai wujud yang berbeda-beda. Pada masa Nabi Muhammad saw., mahar tersebut sering kali berupa harta atau barang berharga, mulai dari kambing hingga emas. Meski demikian, tidak jarang mahar merangkum ibadah, seperti hafalan Al-Quran atau menuntut ilmu.¹

Seiring berjalannya waktu, struktur mahar juga mengalami perkembangan. Saat ini mahar sering kali berbentuk uang tunai atau harta benda berharga, termasuk perhiasan atau mobil. Meskipun demikian, mahar tetap memegang peranan penting sebagai hak istri, yang wajib diberikan oleh suami. Dalam catatan sejarah perkawinan Islam, mahar juga dianggap sebagai sarana untuk melindungi kepentingan perempuan. Melalui mahar istri memperoleh kepemilikan atas harta yang dianugerahkan suaminya, sehingga terhindar dari risiko ketergantungan baik pada suami maupun keluarganya.²

Dokumentasi sejarah mengenai mahar memberikan gambaran bahwa kehadiran mahar sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. dan terus mempunyai arti penting dalam perkawinan Islam hingga saat ini. Meskipun demikian, terdapat pergeseran dalam masyarakat mengenai pernikahan, khususnya mengenai biaya yang berkaitan dengan perayaan pernikahan.³

Mahar pada masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan dikenal dengan istilah *uang panaik* yang menjadi simbol dari pernikahan, di dalamnya terkandung makna penghargaan atau penghormatan, simbol pengikat, simbol strata sosial, simbol keiklasan atau ketulusan dari pihak laki-laki atas dasar kesungguhannya mencintai dan rela melakukan segalanya untuk calon mempelai perempuan.⁴

¹Syamsudin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga* (Bogor: Idea Pustaka Utama, 2004), 65.

²Nurjannah, *Mahar Pernikahan* (Yogyakarta: Prisma Sophie Press, 2003), 27.

³A Apriyanti, "Historiografi Mahar dalam Pernikahan," *Nisa'a* 12, no. 2 (2018), 163.

⁴Christian Pelras, *Manusia Bugis*, 15.

Seiring perkembangan zaman orang Bugis yang berada di wilayah Tanah Bumbu mengalami sedikit perbedaan kebiasaan dari Suku Bugis Sulawesi Selatan. Perbedaan ini terjadi karena Suku Bugis yang berada di luar dari Sulawesi Selatan telah berbaur dengan masyarakat dimana dia berada dan menghasilkan difusi budaya yang mengalami perbedaan kebudayaan Suku Bugis yang asli.^{5\}

Penetapan *uang panaik* yang ada pada suku Bugis di Sulawesi Selatan itu kemudian berubah menjadi *dui papenri* pada kebiasaan suku Bugis yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Penentuan *dui papnre'*, ini merupakan tradisi yang wajib untuk dilakukan oleh mereka yang ingin melangsungkan perkawinan. Namun kebiasaan yang ada pada masyarakat terkesan memberatkan dan memaksa pihak laki-laki untuk mengikuti permintaan dari pihak perempuan, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap rencana perkawinan tersebut.

Dengan demikian menarik dilakukan penelitian mengenai latar belakang penentuan *dui papenre'* dan dampak yang di timbulkannya dalam perkawinan masyarakat adat Suku Bugis di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.

A. Metode Penelitian

Jenis pada penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi yang berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Penentuan lokasi penelitian didasari atas adanya kebiasaan masyarakat yakni dalam penentuan *dui papenre'*. Subjek penelitian adalah masyarakat suku Bugis yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dengan objek penelitian berupa latar belakang penentuan *dui papenre'* dan dampaknya dalam perkawinan adat suku Bugis di Kabupaten Tanah Bumbu. apa latar belakangnya.

Pengumpulan data pada penelitian ini hanya menggunakan teknik wawancara atau *interview* yang kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk deskripsi narasi menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan menggambarkan permasalahan penelitian yang disesuaikan dengan teori-teori yang ada.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang ditulis oleh Gantarang dengan judul "Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Statistik Sosial Kontemporer)" tahun 2022. Hasil temuannya menunjukkan bahwa penentuan kuantitas mahar dinilai dari nasab bangsawan, sosial ekonomi,

⁵Christian Pelras, *Manusia Bugis* (Jakarta: Nalar, 2006), 15.

jabatan, hingga pendidikan. Relevansinya dari hukum Islam bahwa tidak ada ketentuan tinggi rendahnya mahar, sehingga dikembalikan kepada kebiasaan setempat.⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan yang sama yaitu tentang pernikahan adat Bugis. Letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada objek penelitian. Gantarang meneliti mengenai penentuan kuantitas mahar sedangkan penulis adalah *dui papenre'* yang memiliki ketentuan berbeda pada aspek kebiasaan masyarakat. Lokasi penelitian juga menentukan perbedaan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang akan mempengaruhi hasil penelitian.

2. Penelitian yang ditulis oleh Andi Syaraf dengan judul "Mahar dan Paendre' dalam Adat Bugis (Study Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)" pada tahun 2016. Temuan penelitian ini adalah bahwa pada masyarakat suku Bugis di Bulukumba memiliki perbedaan antara mahar dengan *Paendre'*. Mahar diperuntukkan bagi perempuan sedangkan *Paendre'* untuk pesta pernikahan. Meskipun kedua hal ini berbeda tetapi memiliki nilai yang sangat tinggi dan fantastis, karena dianggap sakral dan menunjukkan kemampuan status derajat seseorang dalam perkawinan.⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek kajian penelitian yaitu uang untuk biaya pesta perkawinan atau *dui papenre'* pada masyarakat Bugis. Letak perbedaannya adalah pada tujuan penelitian bahwa Andi berfokus pada pengelolaan dan peruntukkan mahar dan *Paendre'*, sedangkan penulis adalah cara masyarakat dalam menentukan atau proses penentuan *dui papenre'*.
3. Penelitian yang ditulis oleh Rahmatullah dengan judul "Mahar dalam Pernikahan Suku Bugis di Desa Kaliang Kecamatan Duapanua Kabupaten Pinrang". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suku Bugis di Desa Kaliang memiliki kebiasaan yang menentukan jumlah mahar yang tinggi. Tingginya mahar didasari atas tradisi pada masyarakat suku Bugis yang sangat menghargai status kedudukan perempuan meski dari kalangan

⁶Gantarang, "Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Statistik Sosial Kontemporer)" (Tesis, Pascasarjana, IAIN Pare-pare, 2022).

⁷Andi Syaraf, "Mahar dan Paendre' dalam Adat Bugis (Study Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

masyarakat biasa. Mahar juga dianggap sebagai simbol nafkah pertama suami kepada istri, sehingga mahar yang tinggi adalah bentuk penghargaan besar.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada aspek tinjauan Islam mengenai pemberian lelaki kepada perempuan pada saat pernikahan. Perbedaannya adalah objek penelitian dan tujuan penelitian yang ditentukan. Rahmatullah menentukan objek penelitian yaitu mahar dengan fokusnya kepada konsep mahar di masyarakat, sedangkan penulis adalah *dui pappenre'* yang peruntukannya guna keperluan biaya pernikahan.

Kajian Teori

1. Suku Bugis di Kalimantan Selatan

Orang Bugis di kenal dengan masyarakatnya yang luas menyebar di seluruh nusantara bahkan sampai ke luar negeri.⁹ Suku Bugis yang melakukan perantauan berprofesi sebagai pedagang, setelah Makassar jatuh di bawah kekuasaan Belanda pada tahun 1669 barulah Suku Bugis melakukan perantauan secara besar keluar daerah Sulawesi dan jatuhnya Makassar ke tangan Belanda itu juga mendorong masyarakat Bugis secara tidak langsung pergi merantau hingga ke semenanjung melayu.¹⁰

Masyarakat suku Bugis-Makassar merupakan kelompok etnis yang berdomisili di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Suku Bugis terdapat di beberapa Kabupaten, seperti Pinrang, Bone, Luwu, Wajo, Barru, Sidrap, dan Soppeng. Daerah peralihan antara suku Bugis dan Makassar dapat ditemukan di Kabupaten Maros, Pangkajene Kepulauan, Sinjai, dan Bulukumba. Selain itu, daerah peralihan antara suku Bugis dan Mandar terdapat di Kabupaten Polman dan Pinrang. Suku Bugis-Makassar juga tersebar di beberapa provinsi lainnya di Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan bahkan di luar

⁸Rahmatullah, Mubarak Dahlan, dan St. Junaeda, "Mahar dalam Pernikahan Suku Bugis di Desa Kaliang Kecamatan Duapanua Kabupaten Pinrang," *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya* 6, no. 2 (2022).

⁹Mansyur, "Diaspora Suku Bugis dan Terbentuknya Identitas To-Ugi' di Wilayah Tanah Bumbu, Residensi Borneo Bagian Selatan dan Timur Tahun 1900-1942" (Tesis, Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2012), 4.

¹⁰Jacqueline Linneton, "Passompe Ugi: Bugis Migrants and Wanderers," *Archipel* 10 (1973), 73.

negeri.¹¹

Selain itu bukan hanya masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang yang pergi meninggalkan Sulawesi Selatan tetapi ada juga dari kalangan bangsawan beserta pengikutnya yang pindah bermukim di Kalimantan kemudian bersekutu dan mengembangkan perdaban bugis di sana.¹² Kalimantan Selatan tepatnya di Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu tempat yang tidak luput dari perpindahan orang Bugis dari Sulawesi Selatan, tempat ini berada di sebelah tenggara berjarak 235 km dari kota Banjarmasin dan baru di resmikan sebagai kabupetan pada 8 april 2003.¹³

Khusus di Kalimantan Selatan, salah satu tujuan utama diaspora Bugis adalah Pagatan yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu sebelah tenggara, kurang lebih 235 km dari Kota Banjarmasin. Sebelum tahun 2003, Pagatan merupakan bagian dari Kabupaten Kotabaru, namun karena upaya pembangunan dan pemekaran yang terus menerus, Pagatan berkembang menjadi sebuah kabupaten tersendiri dalam Kabupaten Tanah Bumbu yang baru dibentuk. Transformasi ini resmi terjadi pada tanggal 8 April 2003. Pagatan yang semula terletak di sepanjang aliran Sungai Kusan, kini diakui sebagai kawasan inti di Kota Kecamatan Kusan Hilir.¹⁴

Menurut Mansyur sebagaimana dikutip Hendraswati, diaspora Bugis mengalami penyebaran yang signifikan di wilayah Tanah Bumbu meluas dalam skala yang cukup besar sejak abad ke-18 hingga abad ke-20. Meski berada di luar Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis berhasil mempertahankan identitas Bugisnya, khususnya identitas to-Ugi'. Akar sejarah identitas to-Ugi' masih belum jelas, namun ekspresinya terlihat jelas dalam pembentukan jaringan perikanan Bugis Ponggawa untuk kegiatan penangkapan ikan. Selain itu, jaringan perdagangan perahu layar Bugis antar pulau berkembang pesat dari

¹¹Suryanti, Ihsan Mz, dan ST. Rahmah, "Sejarah Diaspora Suku Bugis-Makassar di Kalimantan Tengah," *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 8, no. 2 (2020): 100–112, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/rihlah.v8i2.15707>, 103.

¹²Kathryn Gray Anderson, "The Open Door: Early Modern Wajorese Statecraft and Diaspora" (Thesis, University of Hawaii, 2003), 53.

¹³Mansyur, "Diaspora Suku Bugis dan Terbentuknya Identitas To-Ugi' di Wilayah Tanah Bumbu, Residensi Borneo Bagian Selatan dan Timur Tahun 1900-1942", 8.

¹⁴Hendraswati, J. Dalle, dan Zulfa Jamalie, *Diaspora dan Ketahanan Budaya Orang Bugis Di Pagatan Tanah Bumbu* (Yogyakarta: Kepel Press, 2017), 6.

abad ke-19 hingga awal abad ke-20, berkontribusi terhadap identitas Ugi' di wilayah Tanah Bumbu yang dibentuk oleh para pendatang yang berasal dari Bugis Wajo di Sulawesi bagian selatan.¹⁵

2. Perkawinan dan Mahar dalam Islam

Istilah perkawinan dalam Islam dikenal dengan pernikahan.¹⁶ Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *nakaha-yankihu-nakahan* yang berarti mengumpulkan dan memanfaatkan, dan merujuk pada konsep hubungan intim (*wath'i*).¹⁷

Nikah secara bahasa menurut Abdurrahman al-Jaziri adalah:

النكاح لغة : الوطاء و الضم¹⁸

“Nikah menurut bahasa artinya *wath'i* (hubungan seksual) dan berhimpun.”

Muhammad Syata al-Dimyati mendefinisikan nikah ialah:

النكاح لغة : الضم والجمع¹⁹

“Nikah menurut bahasa artinya berhimpun dan juga berhubungan badan.”

Adapun Jamaludin Rumi menjelaskan nikah sebagai berikut:

النكاح وفي الاصطلاح عقد وضع لتمليك منافع البضع

“Nikah menurut istilah adalah akad yang digunakan untuk memiliki manfaat-manfaat yang diinginkan.”²⁰

¹⁵Hendraswati, J. Dalle, dan Zulfa Jamalie, *Diaspora dan Ketahanan Budaya Orang Bugis Di Pagatan Tanah Bumbu*, 6.

¹⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 5.

¹⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2000), hlm/ 431.

¹⁸Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah Jilid IV* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 1.

¹⁹Muhammad Syata al-Dimyati, *I'alah atthalibin Juz III* (Bandung: Al-Ma'arif, n.d.), 254.

²⁰Jamaluddin Rumi, *Al-inayah Syarah al-Hidayah Juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 187.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mītsāqan gholīẓhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Ada beberapa dasar hukum mengenai perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan juga hadis diantaranya adalah Q.S. an-Nur/24: 32.²¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
(٣٢)

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya), Maha mengetahui.”²²

Ayat di atas menjadi dasar sebuah perkawinan karena jelas secara tekstual menunjukkan makna nikah sebagai sebuah anjuran. Makna nikah atau kawin pada ayat tersebut dimaknai sebagai sebuah akad untuk dapat menghalalkan antara laki-laki dan perempuan dan menjadi sebuah anjuran untuk melaksanakannya.²³

Hadits riwayat Imam Muslim menjelaskan dasar hukum perkawinan.²⁴

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ

²¹Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 2.

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 503.

²³Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, 2.

²⁴Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, 5.

فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَجِي غَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَأَنَا شَابٌّ يَوْمَئِذٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا رُئِيتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِثِلُ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَرَادَ قَالَ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحَدْتُ الْقَوْمَ يَمِثِلُ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ²⁵

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumahtanggaan, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku bersama pamanku al-Qamah pernah masuk menemui Abdullah bin Mas'ud, yang pada saat itu aku adalah seorang pemuda. Maka ia pun menyebutkan suatu hadits yang menurutku, ia menuturkan hadits karena karena melihatku sebagai seorang pemuda. Ia berkata; Rasulullah saw. bersabda. Yakni sebagaimana haditsnya Abu Mu'awiyah. Dan menambahkan; "Maka tidak lama kemudian aku menikah." Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Sa'id Al Asyajj telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah; "Kami pernah menemuinya dan pada saat itu aku adalah yang paling muda usianya (belum menikah)." Yakni serupa dengan hadits mereka. Namun ia tidak menyebutkan; "Maka tidak lama kemudian aku menikah."²⁶

²⁵Abu Husein Muslim bin Al-Hajjaj, *Sahih Muslim Juz IV* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, n.d.), 128.

²⁶Haditsid, "Hadits Shahih Muslim No. 2486 - Kitab Nikah," <https://www.haditsid.com/hadits/muslim/2486>, diakses pada 31 Oktober 2023.

Hadis di atas menjelaskan mengenai dasar hukum perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Halim bahwa kata *falyatazawaj* dimaknai sebagai sebuah perkawinan yang juga sebagai sebuah anjuran untuk melangsungkan perkawinan bagi yang sudah mampu. Hadis ini juga yang menjadikan perkawinan yang semula mubah menjadi wajib, sunnah, makruh dan haram.²⁷

Jumhur ulama menentukan bahwa salah satu hal yang wajib ada dalam perkawinan meski tidak termasuk rukun dan syarakat adalah mahar. Dilihat dari asal usulnya, istilah mahar mempunyai akar etimologis dalam bahasa Arab, khususnya berasal dari kata *al-mahr*. Bentuk jamak dari kata *al-muhur* atau *al-muhurah* yang memiliki makna maskawin. Mahar ini merupakan persembahan wajib yang diberikan calon suami kepada calon istrinya yang merupakan bagian dari perkawinan.²⁸

Secara terminologi, mahar bisa diartikan sebagai hadiah wajib yang diberikan seorang calon suami kepada calon istrinya. Hal tersebut merupakan ungkapan niat tulus calon suami untuk memupuk cinta dan kasih sayang antara dirinya dan calon pasangannya.²⁹ Wahbah al-Zuhaily menjelaskan mahar sebagai berikut:

المَهْرُ عَوْضٌ عَنْ مِلْكِ الْمُنْعَةِ³⁰

“Mahar adalah pengganti dari kenikmatan yang dimiliki.”

Mahar sebagaimana dijelaskan oleh Abd. Shomad sebagai sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri untuk menghalalkan sebuah perkawinan. Mahar juga sebagai lambang cinta dan kasih sayang seorang laki-laki kepada perempuan.³¹

²⁷Khoruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Jakarta: Tazzafa, 2010), 58.

²⁸Aminur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 64.

²⁹Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 84.

³⁰Wahbah Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz IX* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 6591.

³¹Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 299.

Dasar hukum mengenai mahar dalam Islam terdapat dalam Q.S. an-Nisa/4: 24.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³²

Menurut Hassan Ayyub, ayat ini secara tegas merupakan dalil dan dasar untuk memberikan mahar bagi laki-laki kepada perempuan yang dinikahi. Ayat ini juga yang menjadi dasar bahwa mahar tidak memiliki nilai minimum ataupun maksimum, melainkan pemberian ikhlas yang cukup.³³

Selain itu dasar hukum mengenai mahar ini juga dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ

³²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 110.

³³Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2004), 68.

كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَأَ قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشْ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ حَمْسُ مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ³⁴

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Mahdi. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abi Umar Al Makki sedangkan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz dari Yazid dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa dia berkata; Saya pernah bertanya kepada 'Aisyah, istri Nabi saw.; "Berapakah maskawin Rasulullah saw.?" Dia menjawab; "Mahar beliau terhadap para istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu, berapakah satu nasy itu?" Abu Salamah berkata; Saya menjawab; "Tidak." 'Aisyah berkata; "Setengah uqiyah, jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah maskawin Rasulullah saw. untuk masing-masing istri beliau.”³⁵

Mengenai hadis di atas, Imam Nawawi menjelaskan:

في هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما يتمول إذا تراضى به الزوجان، لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة، وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف³⁶

“Hadits ini menunjukkan bahwa mahar itu boleh sedikit (bernilai rendah) dan boleh juga banyak (bernilai tinggi) apabila kedua pasangan saling ridha, karena cincin dari besi menunjukkan nilai mahar yang murah. Inilah pendapat dalam madzhab Syafi'i dan juga pendapat jumhur ulama dari salaf dan khalaf”.

Menurut Abdul Rahman Ghazaly ada beberapa macam mahar dalam Islam yaitu:

a. Mahar *Musamma*

³⁴Muslim Ibn al-Hajaj dan Abu al-Husain al-Naisaburi al-Qusayairi, *Shahih Muslim Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008), 334.

³⁵Haditsid, “Hadits Shahih Muslim Nomor 2555 Kitab Nikah”, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/2555>, diakses pada 6 September 2023.

³⁶ Imam Nawawi, *Syarh Shahih Muslim Juz XI* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 190.

Mahar *Musamma* yang ditentukan adalah mahar yang dinyatakan atau disepakati secara tegas dalam jumlah tertentu dalam akad nikah. Artinya besaran mahar secara pasti disebutkan dan ditegaskan dengan jelas pada saat akad nikah.³⁷

b. Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil*, disebut juga mahar tidak tertentu, adalah mahar yang tidak ditentukan secara tegas dengan jumlah yang besar baik sebelum maupun pada saat akad nikah. Sebaliknya, penentuannya dilakukan dengan membandingkannya dengan mahar yang diterima oleh perempuan dalam keluarga dekat atau orang lain dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti status sosial dan penampilan fisik.³⁸

3. Tinjauan *'urf*

Istilah *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu, ma'rufan*, yang berarti sesuatu yang diakui. Secara maknawi *'urf* berarti mempertahankan hal-hal yang diakui oleh suatu masyarakat, yang pada akhirnya menjelma menjadi adat istiadat dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari, dan membentuk perilaku manusia.³⁹

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *'urf* sebagai berikut:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه ، من قول ، أو فعل ، أو ترك

“*'urf* adalah apa-apa yang dikenal orang banyak dan kemudian dibiasakan baik dari perkataan, perbuatan, hingga kebiasaan meninggalkan dan mengerjakan sesuatu.”⁴⁰

Jamaluddin menjelaskan *'urf* adalah:

الشيء المألوف المستحسن الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول

“Pengetahuan umum yang dikehendaki dan dapat diterima oleh akal sehat.”⁴¹

³⁷Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 92.

³⁸Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 93.

³⁹Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 100.

⁴⁰Abdul Wahab Kholaf, *al-Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Ghad al-Jadid, 2014), 93.

⁴¹Jamaluddin Muhammad bin Makram, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 57.

Dari aspek perbuatan yang dapat dilakukan, *'urf* dibagi menjadi dua:

- a. *'urf* Qauli, yaitu kebiasaan yang dilakukan dengan menggunakan ucapan.
- b. *'urf* Fi'li, adalah kebiasaan yang dilakukan dengan menggunakan perbuatan.⁴²

Dari aspek ruang lingkungannya, *'urf* dibagi menjadi dua:

- a. *'urf* Amm, yaitu kebiasaan yang umum dilakukan tidak hanya di suatu wilayah, tetapi juga wilayah lain bahkan hampir di seluruh negara, bangsa, dan juga agama.
- b. *'urf* Khass, yaitu kebiasaan yang dilakukan secara khusus oleh sekelompok masyarakat. Kebiasaan ini umumnya dilakukan di tempat dan juga waktu tertentu.⁴³

Dari aspek baik buruknya, *'urf* terbagi menjadi dua:

- a. *'urf* Shahih, yaitu kebiasaan di suatu tempat yang tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'* dan dapat diterima oleh masyarakat tersebut atau masyarakat lain.
- b. *'urf* Fasid, ialah kebiasaan yang dilakukan tetapi bertentangan dengan ketentuan *syara'* dan juga ketentuan hukum setempat yang dibuat melalui Undang-Undang.⁴⁴

Dalam tulisan Amir Syarifuddin, ada beberapa syarat *'urf* menurut Jumhur Ulama sehingga digunakan sebagai sumber hukum di masyarakat. Adpaun syarat-syarat tersebut ialah:

- a. Sebuah kebiasaan yang dapat diterima oleh akal pikiran dan juga mengandung nilai maslahat atau manfaat.
- b. Kebiasaan yang dilakukan berlaku umum di masyarakat dan tidak hanya untuk beberapa orang saja.
- c. Dapat dijadikan sandaran untuk menentukan hukum pada saat masalah tersebut terjadi, dan tidak dapat dijadikan sandaran untuk menentukan hukum pada masa akan datang.
- d. Kebiasaan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan *syara'*.⁴⁵

⁴²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 411.

⁴³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 412.

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 412.

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 413.

Berdasarkan penjelasan ini 'urf hanya akan dapat digunakan sebagai sebuah hukum yang berlaku ketika mengandung madaat dan menolak kemudaratatan. Adat kebiasaan yang berlaku dapat menjadi dalil selama masyarakat tidak mendapatkan kesulitan dan kemudaratatan. Adapun meninggalkan sebuah kebiasaan yang mengandung mudarat adalah keharusan dan tidak dapat menjadi dalil karena bertentangan dengan *syara'*.⁴⁶

Pembahasan

1. Penentuan *Dui pappenre'* dalam Perkawinan Adat Suku Bugis di Kalimantan Selatan dan Latar Belakangnya

Dui Pappenre' adalah sebuah tradisi dalam budaya perkawinan masyarakat Bugis Kabupaten Tanah Bumbu yang telah lama menjadi bagian penting. Tradisi ini menandakan komitmen serius seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan, bukan hanya sebagai biaya, tetapi juga sebagai simbol penghargaan yang penting terhadap kedua belah pihak keluarga. Berbeda dengan mahar, yang sering dianggap sebagai simbol penghargaan terhadap istri, *dui pappenre'* memiliki makna yang lebih luas, menunjukkan penghormatan tidak hanya kepada calon istri tetapi juga kepada seluruh keluarga perempuan.

Dengan demikian, tradisi ini menggambarkan bahwa perkawinan melibatkan tidak hanya kisah cinta antara dua individu tetapi juga melibatkan seluruh keluarga perempuan. Meskipun mahar memiliki kedudukan penting, *dui pappenre'* nampaknya lebih diutamakan dalam konteks ini. Sebagaimana Abd. Shomad menjelaskan bahwa mahar sebagai sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri untuk menghalalkan sebuah perkawinan. Mahar juga sebagai lambang cinta dan kasih sayang seorang laki-laki kepada perempuan.⁴⁷

Dui Pappenre' memiliki peran penting dalam adat kebiasaan masyarakat Bugis di Kabupaten Tanah Bumbu, menjadi modal pesta perkawinan (*walimah*) dalam Islam. Namun, nominal *dui pappenre'* terlihat fantastis dibandingkan dengan mahar. Proses penentuan *dui pappenre'* melibatkan musyawarah keluarga dalam rangkaian lamaran atau ma'duta. Dalam perspektif keislaman, prosesi ini dianggap

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 427.

⁴⁷Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 299.

penting untuk menilai kesiapan calon pasangan. Standar nominal *dui pappenre'* sangat tinggi, berkisar antara 50 hingga ratusan juta, dengan sebagian masyarakat hanya menerima di bawah 50 juta dengan bantuan keluarga perempuan. Keputusan nominal yang tinggi ini didasarkan pada logika tingginya harga pokok makanan untuk pesta perkawinan.

Tradisi *dui pappenre'* dalam masyarakat Bugis, yang berasal dari kebiasaan turun-temurun, menjadi bagian tak terpisahkan dari prosesi pernikahan adat Bugis. Meskipun dianggap sebagai keharusan budaya yang harus dipatuhi calon pengantin, penekanan pada *dui pappenre'* cenderung mengaburkan makna sejati pernikahan sebagai ikatan kasih dan penghormatan antara dua individu. Tekanan untuk memenuhi jumlah *dui pappenre'* yang dianggap pantas dapat menjadi beban berat dan bahkan menghalangi hubungan yang seharusnya didasari kesetaraan dan saling pengertian.

Penentuan nominal *dui pappenre'* di Kabupaten Tanah Bumbu Bugis didasarkan pada faktor-faktor seperti pendidikan calon istri, status keluarga, dan ekonomi untuk modal pesta perkawinan. Meskipun *dui pappenre'* memiliki nominal yang tinggi, hal ini terlihat mengabaikan pentingnya mahar dalam Islam, yang sering kali jauh lebih rendah meskipun memiliki kedudukan yang penting sebagai bentuk penghargaan.

Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَةً وَنَشَأَ قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَةٍ قُلْتُ كَمْ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ⁴⁸

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Mahdi. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abi Umar Al Makki sedangkan

⁴⁸Muslim Ibn al-Hajaj dan Abu al-Husain al-Naisaburi al-Qusayairi, *Shahih Muslim Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008), 334.

lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz dari Yazid dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa dia berkata; Saya pernah bertanya kepada 'Aisyah, istri Nabi saw. "Berapakah maskawin Rasulullah saw.?" Dia menjawab; "Mahar beliau terhadap para istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu, berapakah satu nasy itu?" Abu Salamah berkata; Saya menjawab; "Tidak." 'Aisyah berkata; "Setengah uqiyah, jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah maskawin Rasulullah saw. untuk masing-masing istri beliau."⁴⁹

Berdasarkan hadis ini, maskawin atau mahar yang diberikan oleh Nabi saw. tergolong tinggi menilai bahwa mahar adalah bagian penting yang menunjukkan penghargaan dan kasih sayang. Berbeda dengan masyarakat Bugis di Tanah Bumbu yang menilai adat kebiasaan *dui papenre'* sebagai simbol kasih sayang dan penghargaan tidak hanya kepada perempuan tetapi keluarganya. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah peruntukkan dari *dui papenre'* ini yang sebagai modal untuk mengadakan pesta perkawinan.

Selain itu hal yang perlu diperhatikan mengenai adat kebiasaan *dui papenre'* ini adalah penentuannya. Musyawarah tentu menjadi jalan terbaik dalam menentukan *dui papenre'* dan menilai kesanggupan calon suami dan keluarganya untuk memenuhi keinginan *dui papenre'* dari keluarga pihak perempuan. Penentuan *dui papenre'* pada tiap kasus memiliki perbedaan yaitu:

- a. Pada kasus pertama, *dui papenre'* ditentukan oleh bibi dari pihak perempuan.
- b. Pada kasus kedua, *dui papenre'* ditentukan oleh orang tua (ayah dan ibu) dari pihak perempuan.
- c. Pada kasus ketiga, *dui papenre'* ditentukan oleh musyawarah besar keluarga dari pihak perempuan.
- d. Pada kasus keempat, *dui papenre'* ditentukan oleh ibu dari pihak perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penentuan *dui papenre'* dalam masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu dipengaruhi oleh orang tua pihak perempuan, terutama bibi dan keluarga besar lainnya, yang berperan dalam membentuk tingginya nominal. Meskipun faktor-faktor lain seperti pendidikan calon istri dan status keluarga juga turut memengaruhi besaran *dui papenre'*, namun saran serta pertimbangan dari bibi tetap dianggap sebagai faktor utama. Tradisi ini

⁴⁹Haditsid, "Hadits Shahih Muslim Nomor 2555 Kitab Nikah", <https://www.hadits.id/hadits/muslim/2555>, diakses pada 6 September 2023.

menunjukkan keunikan dalam budaya perkawinan Islam di wilayah tersebut, di mana orang tua calon pengantin, khususnya bibi dan nenek, memegang peran signifikan dalam negosiasi dan penentuan nominal dui papenre'. Hal ini menciptakan tekanan finansial pada pihak laki-laki dan keluarganya, yang mungkin dapat menghambat perkawinan bagi mereka yang tidak mampu memenuhi tuntutan dui papenre' yang tinggi.

Praktik ini juga tampaknya tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan dalam perkawinan yang ditekankan dalam Islam, di mana perkawinan seharusnya menjadi ikatan sah antara dua individu yang saling mencintai dan setuju untuk hidup bersama. Adat kebiasaan perlu juga untuk memperkirakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan perkawinan, karena mempermudah sebuah perkawinan adalah anjuran Allah swt. sebagaimana termuat dalam Q.S. an-Nur/24: 32.⁵⁰

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
(۳۲)

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya), Maha mengetahui.”⁵¹

Pada ayat ini, Allah swt. akan memudahkan bagi siapa saja yang ingin melangsungkan perkawinan, bahkan ketika mereka hanya berkecukupan atau miskin. Sehingga, sebagai umat muslim juga selayaknya untuk menjadikan perkawinan sebagai sarana yang mudah untuk dilakukan.

Islam memang mengenal adat kebiasaan yang disebut sebagai *'urf*, yaitu hal-hal yang diakui oleh suatu masyarakat, yang pada akhirnya menjelma menjadi adat istiadat dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari, dan membentuk perilaku manusia.⁵² Dengan demikian, *'urf* dapat menjadi landasan bagi masyarakat untuk

⁵⁰Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, 2.

⁵¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 503.

⁵²Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 100.

berperilaku meskipun belum ada ketentuan yang khusus mengatur dalam hukum Islam. Di sisi lain *'urf* dikenal juga dengan istilah tradisi, yaitu norma yang mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, baik secara pribadi maupun kelompok kemudian menjadi sebuah sistem dengan pola dan standar yang sekaligus mengontrol penggunaan sanksi dan memberikan peringatan atas pelanggaran.⁵³

Untuk menilai sebuah kebiasaan atau *'urf* dapat diterima sebagai sebuah hukum yang dapat dijalankan di masyarakat, setidaknya bahwa kebiasaan tersebut mengandung beberapa hal sebagai berikut:

- a. Sebuah kebiasaan yang dapat diterima oleh akal pikiran dan juga mengandung nilai maslahat atau manfaat.
- b. Kebiasaan yang dilakukan berlaku umum di masyarakat dan tidak hanya untuk beberapa orang saja.
- c. Dapat dijadikan sandaran untuk menentukan hukum pada saat masalah tersebut terjadi, dan tidak dapat dijadikan sandaran untuk menentukan hukum pada masa akan datang.
- d. Kebiasaan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan *'syara'*.⁵⁴

Dari empat syarat menurut Amir Syarifuddin ini, jelas bahwa *'urf* dapat menjadi dasar atau landasan untuk berperilaku di masyarakat. Jika menghubungkan syarat-syarat ini kepada kebiasaan penentuan *dui papenre'* dalam tradisi masyarakat Bugis di Kabupaten Tanah Bumbu, terdapat beberapa ketidaksesuaian yang perlu dipertimbangkan. Sedangkan penentuan *dui papenre'* tidak memenuhi hal tersebut sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*, yaitu kebiasaan di suatu tempat yang tidak bertentangan dengan ketentuan *'syara'* dan dapat diterima oleh masyarakat tersebut atau masyarakat lain.⁵⁵

Dengan tidak dapatnya penentuan *dui papenre'* dikategorikan sebagai *'urf shahih*, maka penentuan *dui papenre'* tergolong kepada *'urf fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga, tidak layak penentuan *dui papenre'*

⁵³Susantin dan Rijal, "Tradisi Bhen-Ghiben pada Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus di Kabupaten Sumenep-Madura)", 94-99.

⁵⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 413.

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 412.

menjadi sebuah kewajiban di masyarakat khususnya masyarakat Bugis Kabupaten Tanah Bumbu.

Sedangkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan jelas menyebutkan bahwa syarat sebuah perkawinan paling utama adalah persetujuan kedua belah pihak, atau dalam hal ini kerelaan dari calon suami dan istri. Sehingga, patut kiranya menyandarkan kebiasaan di masyarakat dengan persetujuan kedua belah pihak untuk menikah. Kemudian Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga hanya menentukan rukun sebuah perkawinan pada beberapa hal yakni calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijab dan kabul.

Jelas sekali bahwa hukum perkawinan di Indonesia menyandarkan sebuah perkawinan pada hukum agama masing-masing, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Sehingga jelas sekali kedudukan penentuan *dui papenre'* tidak dapat menjadi sebuah keharusan atau kewajiban.

Penilaian terhadap penentuan *dui papenre'* harus memperhitungkan dampaknya secara menyeluruh dan perlu dipertimbangkan dengan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang hendak menjalani ikatan pernikahan. Harus ada kebutuhan untuk lebih mengedukasi masyarakat tentang esensi dari *dui papenre'* dalam Islam serta untuk memisahkan nilai-nilai agama dari faktor-faktor dunia yang bersifat materi. Pendidikan dan kesadaran akan hal ini dapat membantu masyarakat memperlakukan mas kawin sebagai sesuatu yang adil dan realistis, serta mengurangi tekanan dan ekspektasi yang tidak semestinya terhadap perempuan dalam konteks pernikahan.

2. Dampak yang di timbulkan oleh penentuan *dui papenre'* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kabupaten Tanah Bumbu

Menilai beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *dui papenre'* merupakan kebiasaan atau tradisi dalam prosesi menuju perkawinan bagi masyarakat Bugis di Kabupaten Tanah Bumbu. Sebuah adat kebiasaan tentu tidak akan terlepas dari sebuah dampak karena kehadirannya. Baik itu positif maupun negatif, adat kebiasaan akan berdampak pada kehidupan khususnya penentuan *dui papenre'* pada masyarakat Bugis di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pada tahapan analisa ini akan dibahas beberapa dampak yang ditimbulkan dari adanya kebiasaan penentuan *dui papenre'* pada masyarakat Bugis di Kabupaten Tanah Bumbu.

a. Perkawinan Ditunda

Dampak utama dari penentuan *dui papenre'* adalah terjadinya penundaan dalam perkawinan yang sebelumnya sudah disepakati, terutama karena upaya memenuhi nominal *dui papenre'*. Meskipun pada akhirnya pihak laki-laki berhasil memenuhi nominal tersebut, penundaan tersebut memberikan dampak negatif terhadap hubungan antara calon suami dan istri, terutama jika penundaan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Informan yang terlibat dalam tradisi *dui papenre'* mengakui bahwa perkawinan mereka menjadi tertunda.

Menunda pernikahan hanya karena syarat *dui papenre'* dapat menciptakan ketidakadilan dan tidak sejalan dengan tujuan keadilan yang ditekankan dalam Islam, terutama jika penundaan tersebut terjadi dalam jangka waktu yang lama, yang dapat bertentangan dengan prinsip kesepakatan sebagai landasan utama dalam pernikahan menurut fikih Islam.

Perihal ini dapat didasarkan pada ketentuan dalam Q.S. an-Nur/24: 32.⁵⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
(٣٢)

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya), Maha mengetahui.”⁵⁷

Pada ayat di atas, Allah swt. justru akan memudahkan bagi siapa saja yang ingin melangsungkan perkawinan. Pada kebiasaan perkawinan masyarakat Bugis Kabupaten Tanah Bumbu pada dasarnya tentu harus mempermudah bagi siapa saja yang ingin bersatu dalam ikatan perkawinan sebagai implementasi dari ketentuan

⁵⁶Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, 2.

⁵⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 503.

Q.S. an-Nur/24: 32. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan kembali bagaimana *dui papenre'* dijalankan dalam masyarakat, sehingga tidak menghambat esensi dari pernikahan menurut ajaran agama. Prinsip-prinsip fikih yang menuntut kelancaran, kemudahan, kesepakatan, serta tujuan baik dalam pernikahan harus menjadi pertimbangan utama dalam menilai nilai dan dampak dari *dui papenre'* untuk memastikan bahwa ia tidak menghalangi dan malah merugikan proses pernikahan menurut ajaran Islam.

b. Beban Kehidupan Rumah Tangga

Dampak lain dari penentuan *dui papenre'* adalah keluhan pasangan setelah menjalani kehidupan rumah tangga, di mana kurangnya persiapan keuangan menjadi hambatan. Uang yang seharusnya dijadikan modal untuk memulai kehidupan berumah tangga terpaksa habis untuk acara pesta perkawinan, menjadi beban luar biasa yang menggadaikan stabilitas rumah tangga demi penghormatan di masyarakat. Dampak ini mencerminkan perhatian terhadap keuangan dalam proses pernikahan, namun, pengeluaran besar untuk *dui papenre'* tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan keseimbangan keuangan dalam Islam.

Pentingnya menghormati prinsip keuangan dan keseimbangan dalam pernikahan menurut ajaran Islam menjadi lebih jelas. Pengeluaran besar untuk *dui papenre'* yang menguras modal keuangan keluarga dapat menyebabkan kesulitan finansial dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Evaluasi terhadap praktik *dui papenre'* perlu dilakukan agar tidak memberikan beban finansial yang berat kepada pasangan. Kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan keuangan dalam pernikahan sesuai dengan ajaran Islam dapat membantu masyarakat menyelaraskan tradisi dengan prinsip agama demi kestabilan ekonomi dalam pernikahan.

c. Status dan Kehormatan Keluarga Terjaga

Dampak yang dirasakan pada semua kasus dari penentuan *dui papenre'* adalah status dan kehormatan keluarga terjaga khususnya bagi pihak perempuan. Penentuan *dui papenre'* dengan nominal yang tinggi dianggap sebagai penghargaan kepada keluarga pihak perempuan, sehingga ketika pihak laki-laki mampu untuk memenuhinya akan menjaga kehormatan keluarga bersama. Bagi masyarakat Bugis Kabupaten Tanah Bumbu, *dui papenre'* adalah hal yang sangat penting dan adat tradisi yang mulia dan bukti kemapanan serta keseriusan ingin menikah.

Penentuan *dui papenre'* sebagaimana dijelaskan sebelumnya tentu memberikan dampak negatif kepada pasangan, dan hal inilah yang tidak bersesuaian dengan ketentuan yang ada dalam Islam. Syariat menentukan perkawinan adalah sarana untuk mendapatkan keridaan Allah swt. serta sarana ibadah yang berkelanjutan untuk menciptakan kebahagiaan pasangan. Atas sebab itu adat kebiasaan masyarakat sudah sepatutnya memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang khusus. Artinya adalah bahwa penentuan *dui papenre'* haruslah memperhatikan kemampuan pasangan dan dampak yang akan mereka alami jika nominal yang ditentukan terlalu besar.

Penutup

Dari hasil penyajian data dan juga analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan pada dua hal sebagai berikut:

1. Dalam perkawinan adat Suku Bugis di Kabupaten Tanah Bumbu, penetapan *dui papenre'* dilakukan melalui musyawarah pada acara lamaran atau *ma'duta*. Pada kasus pertama, *dui papenre'* ditetapkan oleh bibi pihak ibu sebesar 40 Juta berdasarkan harga bahan pokok makanan yang tinggi saat ini. Kasus kedua, ayah dan ibu perempuan menetapkan 35 Juta berdasarkan status sosial keluarga perempuan. Kasus ketiga, melalui musyawarah keluarga besar pihak perempuan dengan nominal 65 Juta karena status sosial keluarga yang terhormat. Sedangkan pada kasus keempat, ibu dari pihak perempuan menetapkan 70 Juta berdasarkan status sosial keluarga dan pendidikan perempuan.
2. Dampak yang ditimbulkan dari penentuan *dui papenre'* dalam perkawinan adat Suku Bugis di Kabupaten Tanah Bumbu ada dua. Pertama, tertundanya perkawinan karena nominal yang ditentukan pada musyawarah belum terpenuhi (Kasus Pertama dan Ketiga). Kedua, beban kehidupan rumah tangga pasangan yang telah menikah karena semua harta dihabiskan pada saat melaksanakan pesta perkawinan (Kasus Pertama, Kedua, dan Keempat). Ketiga, status dan kehormatan keluarga khususnya pihak perempuan terjaga karena adat tradisi terpenuhi.
3. *Dui papenre'* jika di analisis menggunakan teori *urf'* termasuk dalam *urf'fi'li* karena tradisi *dui papenre'* merupakan suatu tindakan, dan *urf' khass* karena dilakukan oleh masyarakat tertentu saja khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu,

serta jika di lihat dari aspek baik dan buruknya *dui papenre'* termasuk dalam *urf' fasid* karena menimbulkan atau menyebabkan kemudharatan seperti tertundanya perkawinan dan beban kehidupan rumah tangga pasangan yang telah menikah karena semua harta dihabiskan pada saat melaksanakan pesta perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Kathryn Gray. "The Open Door: Early Modern Wajorese Statecraft and Diaspora." Thesis, University of Hawaii, 2003.
- Apriyanti, A. "Historiografi Mahar dalam Pernikahan." *Nisa'a* 12, no. 2 (2018).
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2004.
- Dimiyati, Muhammad Syata. *I'alah atthalibin Juz III*. Bandung: Al-Ma'arif, n.d.
- Gantarag. "Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Statistik Sosial Kontemporer)." Tesis, Pascasarjana, IAIN Parepare, 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Haditsid. "Hadits Shahih Muslim No. 2486 - Kitab Nikah," n.d.
- Hajaj, Muslim Ibn, dan Abu al-Husain al-Naisaburi Qusayairi. *Shahih Muslim Juz II*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.
- _____. *Sahih Muslim Juz IV*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, n.d.
- Hendraswati, J. Dalle, dan Zulfa Jamalie. *Diaspora Dan Ketahanan Budaya Orang Bugis Di Pagatan Tanah Bumbu*. Yogyakarta: Kepel Press, 2017.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah Jilid IV*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Khollaf, Abdul Wahab. *al-'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Ghad al-Jadid, 2014.
- Linneton, Jacqueline. "Passompe Ugi: Bugis Migrants and Wanderers." *Archipel* 10 (1973).
- Makram, Jamaluddin Muhammad bin. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

- Mansyur. "Diaspora Suku Bugis dan Terbentuknya Identitas 'To-Ugi' di Wilayah Tanah Bumbu, Residensi Borneo Bagian Selatan dan Timur Tahun 1900-1942." Tesis, Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2012.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nasution, Khoruddin. *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Jakarta: Tazafa, 2010.
- Nawawi, Imam. *Syarh Shahih Muslim Juz XI*. Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Nurjannah. *Mahar Pernikahan*. Yogyakarta: Prisma Sophie Press, 2003.
- Nuruddin, Aminur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2006.
- Pelras, Christian. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar, 2006.
- Rahmatullah, Mubarak Dahlan, dan St. Junaeda. "Mahar dalam Pernikahan Suku Bugis di Desa Kaliang Kecamatan Duapanua Kabupaten Pinrang." *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya* 6, no. 2 (2022).
- Ramadhan, Syamsudin. *Fikih Rumah Tangga*. Bogor: Idea Pustaka Utama, 2004.
- Ruumi, Jamaluddin. *Al-inayah Syarah al-Hidayah Juz III*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Phenomena Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Suryanti, Ihsan Mz, dan ST. Rahmah. "Sejarah Diaspora Suku Bugis-Makassar di Kalimantan Tengah." *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 8, no. 2 (2020): 100–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/rihlah.v8i2.15707>.
- Susantin, Jamilya dan, dan Syamsyul Rijal. "Tradisi Bhen-Ghiben pada Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus di Kabupaten Sumenep-Madura)." *Jurnal Tambora* 5, no. 1 (2021): 94–99.
- Syaraf, Andi. "Mahar dan Paenndre' dalam Adat Bugis (Study Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2000.

Zuhaily, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz IX*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.